



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulien P.O Ali Alias Lien;
2. Tempat lahir : GORONTALO;
3. Umur/Tanggal lahir : 56/28 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jln Manado Kel Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Yulien P.O Ali Alias Lien ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIEN P.O ALI Alias LIEN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa YULIEN P.O ALI Alias LIEN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa YULIEN P.O ALI Alias LIEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Terdakwa sebenarnya melakukan perang tanding Bersama Korban karena awalnya Saksi korban juga melakukan adu mulut sehingga Terdakwa emosi memuncak oleh perkataan Saksi korban sehingga saling memukul dan sepertinya Korban juga tidak mau kalah tenaga melawan Terdakwa sehingga menurut Terdakwa, Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidaklah tepat dan sangat tidak adil bagi Terdakwa oleh karena Saksi Korban juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara mencakar, menumbuk Pundak kepala leher, meremas wajah, dan Terdakwa juga mengalami luka luka seperti pada gambar; para saksi yang dihadirkan hanya saksi yang tidak melihat perang tanding antara Terdakwa dan Saksi Korban dan akhirnya saat itu saksi Irfan hanya melihat Terdakwa menduduki Saksi Korban atau tetapi masih saling memukul;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi empat orang anak Perempuan seorang diri tanpa suami sehingga mohon kepada Majelis agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan Tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa YULIEN P.O ALI Alias LIEN, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di samping taman RTH di Jl.Manado Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban FATMAWATI ABD.RAHMAN Alias PATI sedang duduk setelah selesai menyapu jalan, Terdakwa YULIEN P.O ALI Alias LIEN mendatangi saksi korban dan menegur saksi korban dengan kata kata "KYAPA NGANA INI, CADAR SOE DIA INI" pada saat itu saksi korban menjawab "SALAH Saksi APA BU" dan terjadi adu mulut. Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban kemudian pada saat Terdakwa menampar saksi korban yang ke dua kali saksi korban menangkisnya, dan kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi korban dan membanting saksi korban hingga jatuh ke tanah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban FATMAWATI ABD.RAHMAN Alias Pati sebagaimana Visum et Repertum Nomor: : 353 / Peng / 235 / RS /2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr.Misrivola Bahua selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Prof.Dr.H.Aloe saboe, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan Bengkak di kepala bagian samping kiri dengan ukuran tujuh kali enam kali satu centimeter titik. Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Fatmawati Abdul. Rahman Alias Pati; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar 08.15 Wita bertempat di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepatnya di samping taman RTH; Saat itu Saksi sementara bekerja sebagai petugas kebersihan, bertugas menyapu jalan;
- Bahwa Ketika saksi sedang bekerja, ada seekor anjing yang besar dan berwarna hitam yang keluar dari rumahnya Terdakwa dan menggonggong kepada Saksi membuat Saksi kaget dan takut sehingganya sampah yang akan Saksi angkat tidak jadi Saksi angkat dikarenakan Saksi takut akan di gigit anjing tersebut dan Saksi menjauh dari tempat tersebut. Kemudian Saksi melanjutkan lagi menyapu jalan hingga pada saat Saksi sudah berada kurang lebih 100 meter dari rumahnya Pr.Yuli tiba tiba Pr. Yuli mendatangi saksi dan memaki maki saksi dengan kata kata "CADAR SOE, KUDA CUKI, LUBANG PUKI NANTI NGANA YANG BA SAPU CUMA BAGITU" " (*cadar sial, KUDA CUKI, LUBANG PUKI, nanti kamu yang menyapu jalan yang seperti itu*). Pada saat itu Saksi menjawab "BU Saksi TAKUT ANJING BU dan pada saat itu Pr. Yuli sempat menyampaikan kepada Saksi "IYO TUNGGU NGANA AA" (*Iya, tunggu kamu ya*) dan pergi meninggalkan saksi, saksi pun melanjutkan pekerjaan saksi yakni menyapu jalan. Sekembalinya saksi dari menyapu jalan dan pada saat saksi berada tepat di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepatnya di samping taman RTH tiba tiba Terdakwa mendatangi saksi dan memaki-maki saksi dengan kata-kata "CADAR SOE DIA INI" (*cadar sial dia ini*) dan pada saat itu sudah banyak warga sekitar yang berkumpul dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya SALAH APA BU !!" dan pada saat itu Terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa menampar saksi yang ke dua kali saksi menangkisnya namun kena wajahnya, kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi dan membanting saksi hingga saksi jatuh



ke aspal;

- Bahwa setelah saksi jatuh ke aspal, saksi korban bangun dan memperbaiki jilbab saksi namun Terdakwa memarahi saksi lagi;
- Bahwa setelah kejadian itu kepala sebelah kiri saksi bengkak, nyeri atau benjol selama seminggu dan masi terasa pusing pusing;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa di proses melalui jalur hukum dan dijatuhi hukuman setimpal;
- Atas Keterangan Saksi Korban, Terdakwa membantah bahwa yang membuat Terdakwa marah, setelah diperingatkan Saksi Korban Mengejek Terdakwa dan berbantahan adu mulut dan akhirnya Terdakwa menampar Saksi korban berujung pada Perkelahian saling pukul antara Saksi Korban dan Terdakwa ;

Saksi Kiman Arman Alias Kiman disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar 08.00 WITA bertempat di Jalan Manado Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya mengenali Saksi Korban Fatmawati Abdulrahman yang adalah rekan kerja Saksi dan Saksi tidak mengenali Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi di perintahkan oleh pengawas untuk mendokumentasikan para pekerja setelah bekerja dan Saksi Tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban dan hanya mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi korban bahwa Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya beberapa hari dan tidak menyapu dan membersihkan jalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebabnya dari apa yang disampaikan saksi korban adalah saksi korban dipukul oleh Terdakwa dipicu karena pada saat korban sedang membersihkan jalan di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dikejar anjing sehingga saksi korban takut dan meninggalkan tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa yang melihat sampah di depan rumahnya berserakan marah dan mendatangi saksi korban sambil marah-maraha sehinga terjadilah kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa keluar menegur Saksi Korban karena Saksi Korban tidak mengumpulkan sampah pada tempatnya dan hanya membuang sampah di selokan bukan karena Saksi Korban dikejar anjing;

Saksi Topan Naue Alias Topan; telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Pr. Fatmawati Abdulrahman; Peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wita di Jalan Manado Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat korban yakni Pr. Fatmawati menceritakan kepada Saksi bahwa yang mana korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat saksi korban sedang duduk dan menangis di pinggir jalan sambil memperbaiki jilbabnya yang kotor;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melintas ditempat kejadian;
- Bahwa rekan kerja saksi, saksi korban menceritakan bahwa di tempat kejadian saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saksi korban menceritakan bahwa yang mana permasalahan tersebut dipicu karena pada saat korban sedang membersihkan jalan di depan rumah Terdakwa tiba-tiba korban dikejar anjing sehingganya saksi korban takut dan meninggalkan tempat tersebut pada saat itu Terdakwa yang melihat sampah di depan rumahnya berserahkan dan Terdakwa marah dan mendatangi korban sambil marah-maraha sehingga terjadilah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban mengalami sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari yakni bekerja menyapu dan membersihkan jalan untuk beberapa hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Yusri Ismail Alias Ucin; Saksi telah disumpah yang pada pokok menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi korban adalah istri Saksi ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar 08.00 Wita bertempat di Jalan Manado Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Lk. Maman yang bekerja sebagai pengawas pekerja kebersihan Kota Gorontalo. Pada saat saksi sedang bekerja Saksi di telpon oleh Lk. Maman memberitahukan kepada Saksi yang mana istri Saksi yakni Pr. Fatmawati Abdulrahman sedang berada di Polsek Kota Tengah sedang melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi Polsek Kota Tengah dan bertemu dengan istri Saksi dan bersama sama mendatangi Rumah Sakit Aloe Saboe untuk Visum setelah kami membuat laporan kami kembali ke rumah dan pada saat di rumah istri Saksi menceritakan kejadian penganiayaan tersebut mengetahuinya dari Lk. Maman yang bekerja sebagai pengawas pekerja kebersihan Kota Gorontalo. Pada saat Saksi sedang bekerja Saksi di telpon oleh Lk. Maman memberitahukan kepada Saksi yang mana istri Saksi yakni Pr. Fatmawati Abdulrahman sedang berada di Polsek Kota Tengah sedang melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi Polsek Kota Tengah dan bertemu dengan istri Saksi dan bersama sama mendatangi Rumah Sakit Aloe Saboe untuk Visum setelah kami membuat laporan kami kembali ke rumah dan pada saat di rumah istri Saksi menceritakan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami bengkak dan benjol dibagian kepala, bagian dada korban mengalami lebam dan paha mengalami lebam dan akibat kejadian tersebut korban merasa sakit sehingga mengganggu aktivitasnya beberapa hari;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa menampar korban 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi korban sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa menampar saksi korban yang ke dua kali korban menangkisnya dan kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah sehingga kepala sebelah kiri, saksi korban bengkok atau benjol;

- Bahwa saksi korban masih merasa keberatan dan meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Jam 07.00 WITA di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
- Bahwa Penyebab terjadinya perkelahian sebagai berikut; bahwa awalnya Satu hari sebelum perkelahian, Saksi Korban sebagai salah satu petugas kebersihan Kota Gorontalo yang mana saat itu Saksi Korban membersihkan jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan cara menyapu sampah lalu Terdakwa melihat sampah tersebut dimasukkan ke dalam tanaman Terdakwa dan memasukkan sampah di dalam got depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa pun menegurnya dengan mengatakan "KAMU KALAU KERJA YANG BECUS, KAMU INI DI GAJI OLEH PEMERINTAH, SEHARUSNYA RUMPUT ITU DIKUMPUL DAN MASUKKAN KE DALAM TEMPAT SAMPAH, NAMUN KAMU PUNYA DI MASUKKAN KE DALAM TANAMAN-TANAMAM SAYA DAN DALAM GOT".
- bahwa setelah Terdakwa menegur Saksi Korban justru Saksi Korban mengatakan takut dengan ANJING lalu Terdakwa mengatakan "JIKA KAMU TAKUT ANJING KENAPA TETAP KASE BERSIH DAN SETIAP KAMU MEMBUANG SAMPAH PADA TANAMAN KAMU TIDAK TAKUT dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Korban sedangkan Saksi Korban tetap membersihkan jalan pada areal lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor tujuan untuk pergi ke kebun serta untuk pergi melaporkan petugas kebersihan atas nama FATMA(saksi Korban) namun ternyata saat itu petugas kebersihan sementara duduk jembatan lalu mengatakan "IH KASIAN" mendengar hal tersebut Terdakwa pun berhenti lalu menghampiri petugas kebersihan tersebut dan petugas kebersihan pun menghampiri Terdakwa juga lalu Terdakwa menanyakan "KYAPA NGANA INI" (kamu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa?) lalu Saksi Korban menunjuk saya dengan mengatakan TI IBU SAMA DENGAN TI IBU PE ANJING (*Ibu sama dengan anjing milik Ibu*) selanjutnya Terdakwa marah memuncak lalu Terdakwa menampar pipi Saksi korban dan Terdakwa sempat berdua saling adu mulut lalu tiba-tiba petugas kebersihan mencakar wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu kemudian Terdakwa pun langsung mencakar wajahnya juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kami berdua saling membanting yang mengakibatkan kami berdua jatuh ke tanah lalu petugas kebersihan merangkul Terdakwa dengan menindih Terdakwa sambil mencakar wajah saya lalu Terdakwa berusaha menahan tangan yang mencakar dan tak lama kemudian beberapa orang yang melintas berhenti dan melerai kami berdua sehingga kami dapat terpisah. Jadi ini bukan penganiayaan tapi kezaliman, yang dipicu oleh ulah Saksi Korban itu sendiri;

- bahwa Terdakwa tidak memelihara anjing, anjing yang dia maksudnya hanyalah anjing yang ada disekitar kompleks; tidak bisa meminta maaf karena Terdakwa sudah dilaporkan dan Terdakwa juga sudah dizaliminya;
- Bahwa tidak bisa meminta maaf karena Terdakwa sudah dilaporkan dan Terdakwa juga sudah dizaliminya; yang mana Terdakwa juga mengalami luka cakar dan berdarah setelah kejadian perkelahian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa juga terzalimi;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa menghadirkan dua orang Saksi yang meringankan yaitu

Saksi Rafli Muis Dangkua telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan Terdakwa terhadap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Jl.Manado Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya di samping taman RTH;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa **YULIEN P.O ALI Alias LIEN** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi sedang belanja di Indomaret depan RTH, saksi mendengar ada keributa lalu saksi keluar dari toko dan melihat



Terdakwa sedang menduduki saksi korban yang sedang terbaring di aspal dan saling mencakar. Kemudian dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian. Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban;

- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Saksi Irfan Molomea telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Jam 07.00 WITA di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepatnya di samping taman RTH;
- Bahwa Ketika Saksi sedang memarkirkan bentor yang Terdakwa kendarai, Saksi melihat orang-orang berlarian menuju tempatnya Terdakwa dan Saksi Korban Fatmawati Abdulrahman. Ketika Saksi mendekati tempat mereka, Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki jilbabnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang melawan seseorang hanya melihat Terdakwa yang sedang memperbaiki jilbabnya dan wajahnya sudah luka tergores-gores bekas cakaran;
- Bahwa saksi melihat wajahnya Terdakwa sudah tergores kena cakaran, saksi sempat memperhatikan keadaan dan wajah Saksi Korban Fatmawati Abdulrahman
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri memperbaiki jilbab dengan wajah yang sudah tergores;
- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti akan tetapi Visum Et Repertum Nomor: : 353 / Peng / 235 / RS /2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr.Misrivola Bahua selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Prof.Dr.H.Aloei saboe, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan Bengkok di kepala bagian samping kiri dengan ukuran tujuh kali enam kali satu centimeter titik. Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta persidangan** sebagai berikut:

- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Jam 07.00 WITA di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat pekerjaan Saksi korban yang kurang baik sehingga meneggur SakSi dan Saksi Korban yang tidak dapat menerima teguran Terdakwa sehingga Terjadi adu mulut dan saling pukul, sehingga Terdakwa juga menderita luka memar dan cakaran sesuai dengan bukti surat yang ada dalam Pledoi sedangkan Saksi Korban menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / Peng / 235 / RS /2023, tanggal 01 Agustus 2023 ;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pelaporan terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melaporkan Perbuatan Saksi Korban;
- Bahwa para saksi tidak ada yang melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban ;
- Bahwa dari keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa juga mengalami luka di wajah saat setelah Terdakwa dan Saksi korban selesai bertengkar dan memperbaiki jilbab masing masing;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami pusing dan saksi badan dan tidak dapat bekerja selama beberapa hari tidak masuk kantor
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada perdamaian oleh karena keduanya sama sama mendendam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “barang siapa” adalah Setiap orang yang dapat diminta untuk sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, unsur ini menunjuk kepada subjek hukum / *natuurlijkpersoon* dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIEN P.O ALI alias LIEN** telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut dan ternyata Terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa setelah mencermati Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui identitas sesuai Dakwaan Penuntut Umum sedangkan Terdakwa bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Majelis menganggap cukup bahwa Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yang sebelumnya akan dipertimbangkan unsur unsur lain pada pertimbangan tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah suatu Perbuatan yang bersifat fisik kepada orang lain sehingga perbuatan fisik tersebut menimbulkan luka atau setidaknya tidaknya rasa Sakit untuk tujuan merusak Kesehatan/memberikan rasa sakit dan bukan untuk tujuan Kesehatan yang mana sakit yang ditimbulkan tidak lebih dalam 30 (tiga puluh) hari untuk menjalankan aktifitas normal;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor tujuan untuk pergi ke kebun serta untuk pergi melaporkan petugas kebersihan atas nama FATMA(saksi Korban) namun ternyata saat itu petugas kebersihan sementara duduk jembatan lalu mengatakan “IH KASIAN” mendengar hal tersebut Terdakwa pun berhenti lalu menghampiri petugas kebersihan tersebut dan petugas kebersihan pun menghampiri Terdakwa juga lalu Terdakwa menanyakan “KYAPA NGANA INI” (*kamu kenapa?*) lalu Saksi Korban menunjuk saya dengan mengatakan TI IBU SAMA DENG TI IBU PE ANJING (*Ibu sama dengan anjing milik*



Ibu) selanjutnya Terdakwa marah memuncak lalu Terdakwa menampar pipi Saksi korban dan Terdakwa sempat berdua saling adu mulut lalu tiba-tiba petugas kebersihan mencakar wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu kemudian Terdakwa pun langsung mencakar wajahnya juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kami berdua saling membanting yang mengakibatkan kami berdua jatuh ke tanah lalu petugas kebersihan merangkul Terdakwa dengan menindih Terdakwa sambil mencakar wajah Saksi Korban lalu Terdakwa berusaha menahan tangan yang mencakar dan tak lama kemudian beberapa orang yang melintas berhenti dan meleraikan kami berdua sehingga kami dapat terpisah.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Terdakwa benar benar melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dari beberapa hasil Visum Terlampir oleh karenanya Unsur kedua tersebut menurut Majelis telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana } Penganiayaan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Terdakwa yang menyatakan pada saat itu terjadi Perang tanding antara Terdakwa dan Saksi Korban, Majelis berpendapat bahwa berkenaan dengan Perang tanding dalam KUHP, hal tersebut sudah tidak diberlakukan lagi dan telah dihapuskan dalam rancangan undang Undang KUHP yang baru oleh karena tidak sesuai dengan Kaidah, nilai yang hidup dalam masyarakat oleh karenanya, Penuntut Umum sudah tepat bila menggunakan Pasal 351 ayat 1 KUHP untuk menindak lanjuti perkara A-Quo, dilain hal sebagai upaya negara dalam melindungi hak warga negara, Terdakwa juga bisa melaporkan saksi korban, oleh karena Terdakwa juga merasa teraniaya oleh Saksi Korbanakan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dasar Pembelaan Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap Saksi Korban Fatmawati Abdul Rahman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji lebih menjaga sikap agar lebih sabar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulien P.O Ali Alias Lien telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yulien P.O Ali Alias Lien dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami, **Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hascaryo, S.H., M.H.**, Rays

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Hascaryo, S.H.,M.H. dan Muammar Maukis Kadafi, S.H., M.H** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.